



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE

DENGAN



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE

NOMOR : W.33.PAS.PAS.3.HH.04.06 - 125

NOMOR : 134.4/11/Ks-Lembaga/II/2023

Pada Hari ini Selasa, Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Mansur, S.Sos., M.Si.

: adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, yang berkedudukan di Jalan Andi Tonra no.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Majene selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. H. Muhammad Asri, S.E., M.Si.

: adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, yang berkedudukan di Jl. K.H. Muh. Saleh No.10, Labuang Utara, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan;



- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majene yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa Menindaklanjuti Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan, dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS- UM.01.01-01 Tanggal 17 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Tentang Hak Warga Negara Indonesia
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Nomor 124, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- (7) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 184);
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;



pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun;
3. Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
4. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah;
5. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
7. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
8. Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
9. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
10. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.
11. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;



13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan Lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
16. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten;
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
21. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang



Binaan Pemasyarakatan tidak ditemukan dalam data base kependudukan, maka akan dilakukan pengambilan sidik jari dan iris mata sehingga data NIK tahanan dan warga binaan pemasyarakatan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dapat divalidasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Percepatan Layanan Administrasi Kependudukan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene baik dalam bentuk pengambilan sidik jari dan iris mata warga binaan pemasyarakatan yang tidak ditemukan Nomor Induk Kependudukannya untuk selanjutnya dilakukan penerbitan NIK dan KTP Elektronik, maupun permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya yang diajukan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan;
- b. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam semua hal yang berkaitan dengan Percepatan Layanan Administrasi Kependudukan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- c. Tindakan-tindakan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai upaya penataan administrasi kependudukan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Percepatan Layanan Administrasi Kependudukan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, peserta, biaya dan penanggung jawab kegiatan yang mana disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain pengambilan sidik jari dan/atau iris mata, penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan KTP Elektronik serta penerbitan dokumen administrasi



BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru-hara dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
KERAHASIAAN
PASAL 7

- (1) **PARA PIHAK** tidak diberikan kewenangan untuk membuka data yang bersifat rahasia kepada pihak lain;
- (2) Informasi atau data yang sepatutnya dirahasiakan ini tidak berakhir saat selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.



BAB VI
PEMBIAYAAN
PASAL 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PASAL 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi secara periodik pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling lama 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang krusial maka pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan setiap saat.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap tidak berlaku apabila masa berlakunya telah habis.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB MAJENE,



MANSUR, S.Sos.,M.Si.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJENE,



H. MUH. ASRI ALBAR, S.E.,M.Si.